



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 3374/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 23 November 2024

Yth.

Tim Kampanye Pasangan Calon

H.A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan

H. Joko Santoso, S.E., M.M.

Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1168 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan

Terbatas Dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

2. Sehubungan Pasal 69 huruf a, b, c, d, e, f UU Pemilihan, yang berbunyi:

"Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah."*

3. Sehubungan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: e. pelaksanaan kampanye";*

4. Sehubungan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. rapat umum;*

5. Sehubungan Pasal 21 huruf a, b, c, g, h, i Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap metode Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 92) huruf a dengan memastikan:*

- a. rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;*
- b. rapat umum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;*
- c. pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;*

- g. *petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:*
1. *KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 2. *KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
- h. *petugas penghubung Pasangan Calon memasang alat peraga Kampanye pada lokasi yang tidak terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- i. *tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang ikut dalam Kampanye rapat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
6. Sehubungan Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi:
- (1) *Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.*
 - (2) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.*
 - (3) *Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.*
7. Sehubungan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi:
- (1) *Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:*
- a. *KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
8. Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi:
- “Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan*

Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan."*

9. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 nomor urut 2 yakni H.A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan H. Joko Santoso, S.E., M.M., agar:

- a. Mematuhi larangan dalam kampanye seperti diatur dalam UU Pemilihan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Kampanye berupa rapat umum berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;
- d. Petugas penghubung Pasangan Calon memasang alat peraga Kampanye pada lokasi yang tidak terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang ikut dalam Kampanye rapat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ARIEF RAHMAN



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
- 3. -----Arsip-----